

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Senin
Tanggal :	16 Januari 2023
Jam :	13:34 WIB

Rangkabitung, 12 Januari 2023

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS Terhadap Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
 Tempat/Tanggal lahir : Rangkasbitung, 27 Juli 1971
 NIK : 3603282707710003
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003
 Desa Narimbang Mulya - Kec. Rangkasbitung
 Kab. Lebak - Provinsi Banten.
 Tempat Tinggal saat ini : Komplek BTN PEPABRI Pariuk RT 03/RW 09
 Desa Sukamekarsari - Kec Kalanganyar
 Kab. Lebak - Provinsi Banten.

Selanjutnya mohon disebut sebagai**PEMOHON**.
 Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) selanjutnya disebut UU PERS, yang Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :.....

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";.....
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar";.....
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";.....

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;.....
5. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS sepanjang frasa **“kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang termasuk “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers dan/atau “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur - unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);.....**
6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (d) UU PERS bertentangan dengan :.....
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :.....
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :.....
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :.....
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.....
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.....

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

II.A. Kedudukan Hukum Pemohon :.....

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal

51 ayat (1) UU MK: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;.....
- c. badan hukum publik atau privat; atau.....
- d. lembaga negara.....

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.....
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS sebagai berikut:.....
 - a) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebak – Provinsi Banten dengan Nomor Induk kependudukan : 3603282707710003;.....
 - b) Kerugian Konstitusional Pemohon, mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:.....
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;.....
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;.....
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;.....
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.....

II.B. Kerugian Konstitusional Pemohon:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS. hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”*

- b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang bunyi: “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab”
 - c. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sebagai perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - d. Hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - e. Kewajiban warga negara Indonesia dalam menjalankan hak dan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dijamin dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
2. Bahwa ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa **“kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”** juga tidak jelas, apakah termasuk **“pemberitaan pers” yang dilakukan** oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdata/tidak terdaftar di Dewan Pers? Dan apakah termasuk **Pemberitaan pers yang berisikan** berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik dan berita yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
 3. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, dan saat ini bekerja di Kantor Aris Affandi Lubis, advokat dan konsultan hukum sebagai Partner, juga sebagai Ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, terhadap **“kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar dan/atau Tidak Terdata di Dewan Pers dan/atau “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” berupa berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik dan berita yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok**

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon yaitu tidak adanya rasa nyaman, merasa dipermalukan dan kecewa serta emosi dari pemberitaan pers yang demikian, dan dugaan pidana tersebut terbukti tidak dapat dilakukan pelaporan ke aparat hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS harus terlebih dahulu diselesaikan di Dewan Pers;.....

4. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS, karena ketentuan pasal a quo telah mengakibatkan diskriminasi hukum khususnya hukum pidana terhadap seseorang dan / atau perusahaan yang produknya berupa pemberitaan pers ketika produknya tersebut apakah dalam bentuk indept, opini atau lainnya yang patut diduga telah memenuhi unsur - unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, serta ujaran kebencian karena harus melalui mekanisme pengaduan terlebih dahulu ke Dewan Pers.....
Bahwa produk akhir dari proses penyelesaian pengaduan atas seluruh “kasus - Kasus yang menyangkut Pemberitaan Pers “ ke Dewan Pers adalah berupa Hak Jawab atau Hak Koreksi, setelah Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi tersebut digunakan maka atas “kasus - Kasus yang menyangkut Pemberitaan Pers “ dianggap selesai dan tidak dapat lagi menggunakan langkah hukum lainnya baik secara perdata apalagi pidana.....
Bahwa hal berbeda jika dilakukan oleh seseorang yang bukan berprofesi wartawan dan/atau oleh bukan perusahaan pers, dimana bentuk pemberitaan tersebut diupload/dimuat di sosial media, maka mereka dapat langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan pidana;.....
5. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS, karena dengan ketentuan Pasal a quo mengakibatkan Pemohon “tidak dapat” menggunakan haknya untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berupa melaporkan secara pidana atas “pemberitaan pers” yang dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdaftar/tidak terdata di Dewan Pers dan/atau pemberitaan pers yang mengandung **berupa berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik dan berita yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**, karena atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS harus melalui pertimbangan/penilaian dari Dewan Pers terlebih dahulu.....
6. Bahwa ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa “**kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers** terkesan akhirnya seperti menjadi “alat berlindung” bagi para oknum wartawan dan/atau oknum “Perusahaan Pers” dari tuntutan hukum pidana, sehingga terkesan profesi wartawan dan perusahaan pers mendapatkan perlakuan istimewa karena tidak tersentuh hukum pidana dan dengan dalih “kebebasan Pers” para oknum tersebut dapat membuat pemberitaan pers yang dapat memenuhi unsur - unsur pencemaran nama baik, bahkan fitnah dengan berita bohong, serta cenderung menjurus menjadi ujaran kebencian;.....
Sehingga ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa “**kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers** telah menimbulkan menimbulkan diskriminasi hukum antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang berprofesi wartawan demikian juga perusahaan pers dengan perusahaan yang bergerak diluar bidang usaha pers;.....

7. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atas pemberitaan pers yang memenuhi unsur - unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, serta ujaran kebencian;.....
8. Bahwa Pemohon khawatir jika ketentuan Pasal a quo khususnya pada frasa "**kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers** terus dilanjutkan tanpa dapat diproses secara pidana, baik terhadap oknum wartawan maupun oknum perusahaan pers yang tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers dan/atau yang membuat pemberitaan pers yang memenuhi unsur - unsur pidana pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, serta ujaran kebencian'**maka tidak akan ada efek jera dan akan terus mengulangi perbuatannya, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan** efek yang lebih besar bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik;.....
9. Bahwa Pemohon menghormati dan menghargai kebebasan Pers atau lebih dikenal dengan kemerdekaan pers yang merupakan hak warga negara Indonesia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, karena hal tersebut dijamin oleh UUD 1945 yakni Pasal 28F, akan tetapi tentunya ketika menjalankan hak dan kebebasannya tersebut, juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dimaksud pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945;.....
10. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dan telah Pemohon jabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh Pemohon pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;.....

III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.....
2. Bahwa Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk

mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah harus dijamin dan merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis yang salah satunya diwujudkan dengan kemerdekaan pers;.....

3. Bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan Pers dan semangat reformasi 1998 maka Pemerintah membentuk dan mengesahkan UU PERS, dengan mencabut UU nomor nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dengan tidak ada lagi pembredelan, penyensoran terhadap berita yang akan terbit dan pembredelan serta tidak diperlukan lagi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) bagi perusahaan pers;
4. Bahwa Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
5. Pers juga dapat melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya;.....
6. Bahwa Pers Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum dengan berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka;.....
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kebebasan Pers yang telah diatur dalam UU PERS saat ini, Pemohon rasakan sudah dilakukan berlebihan atau kebablasan yang menurut KBBI berarti: **terlewat dari batas atau tujuan yang sudah ditentukan, oleh oknum Wartawan** khususnya dalam menghasilkan karya jurnalistik-nya baik dalam bentuk opini, indept atau bentuk lainnya yang diduga menggunakan data yang tidak benar/valid, serta memenuhi unsur - unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bahkan sampai adanya unsur ujaran kebencian dengan unsur SARA;.....
8. Bahwa karya jurnalistik atau pemberitaan yang demikian sebenarnya bisa dicegah untuk tidak diterbitkan atau bisa lebih diperhalus narasi pemberitaannya apabila peran pimpinan media dan/atau perusahaan pers bisa lebih maksimal pada saat rapat agenda setting yang biasanya membahas rubric per rubric atau halaman per halaman diinventarisir akan diisi dengan topic pemberitaan apa, disini yang berperan adalah jajaran Pimpinan Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur, Kordinator liputan, yang seharusnya tetap mengacu kepada kode etik jurnalistik akan tetapi tidak sedikit pula media - media yang diduga tidak melakukan hal tersebut;.....
9. Bahwa terbitnya karya jurnalistik-nya atau pemberitaan, baik dalam bentuk opini, indept atau bentuk lainnya yang diduga menggunakan data yang tidak benar/valid, serta memenuhi unsur - unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bahkan sampai adanya unsur ujaran kebencian, karena patut diduga baik oknum wartawan maupun

oknum pimpinan media tersebut berfikir bahwa mereka tidak akan dituntut secara pidana melainkan hanya berupa hak jawab atau hak koreksi, hal ini dikarenakan berlakunya Pasal a quo;.....

10. Bahwa contoh jika oknum wartawan maupun oknum pimpinan media tidak dapat dipidanakan karena adanya ketentuan Pasal a quo adalah ketika Pemohon sebagai pengamat pendidikan dan kebijakan publik di Provinsi Banten pernah mengadakan salah satu media lokal di Provinsi Banten dengan inisial "BP" ke Dewan Pers, dengan surat nomor : 077/PRI-DP/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima langsung pada tanggal 02 September 2022 karena dugaan penggunaan data yang tidak benar dan/atau tidak valid, yakni berupa data "DAPODIK" jumlah Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) di 2 (dua) sekolah di Provinsi Banten yakni di SMAN 2 Pandeglang dan SMKN 2 Kota Serang, yang diberitakan oleh media lokal tersebut dengan judul (Head line) "AROMA SILUMAN PEGAWAI TITIPAN" yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2022, 29 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022 baik melalui online maupun cetak;.....

Bahwa menurut media BP berdasarkan data DAPODIK yang diklaim diunduh dari website kemendikbud tersebut, kemudian memberitakan jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik berstatus ASN dan Non ASN di SMKN 2 Kota Serang adalah 193 orang, sementara berdasarkan data DAPODIK yang Pemohon unduh dari website kemendikbud didapatkan data jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik ASN maupun non ASN di SMKN 2 Kota Serang sebanyak 152 orang dan sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak SMKN 2 Kota Serang;.....

Demikian juga dengan data di SMAN 2 Pandeglang, yang juga di klaim bersumber dari data DAPODIK yang dunduh dari website Kemendikbud, dimana media BP memberitakan jika jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik ASN dan Non ASN berjumlah 108 orang sementara berdasarkan data DAPODIK yang Pemohon unduh dari website kemendikbud didapatkan data jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik ASN maupun non ASN di SMAN 2 Pandeglang sebanyak 84 orang dan sama dengan data yang disampaikan oleh pihak SMAN 2 Kab. Pandeglang;.....

Bahwa terjadinya selisih jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan berdasarkan data DAPODIK yang dimiliki oleh media BP dengan data yang disampaikan oleh pihak sekolah, kemudian dianggap oleh media BP sebagai adanya dugaan "Honoror Siluman" di kedua sekolah tersebut dan dianggap menimbulkan kerugian daerah karena "honoror" mereka tetap dibayarkan melalui dana APBD Provinsi Banten dan dalam pemberitaan tersebut "honor" dari honoror siluman tersebut diduga diterima oleh oknum Pejabat di lingkungan Pemprov Banten, dan walaupun sudah ada bantahan dari pihak terkait, media BP tetap terus memberitakan tentang "Honoror Siluman" tersebut secara masif, bahkan wartawannya memperoleh penghargaan;.....

Bahwa akibat pemberitaan yang dilakukan oleh media BP tersebut, telah menimbulkan kegaduhan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, oleh karena itu Pemohon yang seringkali dijadikan nara sumber oleh berbagai media massa sebagai Pengamat Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Publik termasuk oleh media BP sendiri memandang perlu untuk menggunakan "Hak Koreksi" nya dan karena saat itu belum memahami mekanismenya maka Pemohon langsung mengirimkan surat pengaduan ke Dewan Pers.....

11. Bahwa atas Laporan Pengaduan Pemohon tersebut Dewan Pers baru mengeluarkan Penilaian Sementara dan Rekomendasi dengan surat nomor 1406/DP-K/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, artinya perlu waktu 54 hari kalender atau hampir 2 (dua) bulan itu pun

baru dalam bentuk “penilaian sementara” selanjutnya atas Laporan Pengaduan ke Dewan Pers tersebut baru diputuskan secara “final” oleh Dewan Pers pada tanggal 1 Desember 2022, dalam bentuk “Risalah Penyelesaian” nomor:86/Risalah-DP/XII/2022 Tentang Pengaduan Moch Ojat Sudrajat S terhadap media cetak Banten Pos, sehingga diperlukan waktu +/- 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian laporan pengaduan tersebut, itu pun diselesaikan melalui mediasi terbayang perlu waktu berapa lama lagi **jika tidak tercapai penyelesaian di mediasi**,

Bahwa pada “Risalah Penyelesaian” tersebut diketahui jika media BP ini “tidak Terdata” di Dewan Pers padahal media BP ini tersebut sudah lebih dari 11 (sebelas Tahun) melakukan kegiatannya dibawah perusahaan PT. Banten Berita Merdeka dan pasca keluarnya surat “penilaian sementara” dari Dewan Pers tersebut, tiba – tiba Pemohon yang merupakan pelanggan dari media BP sejak akhir tahun 2020, pada tanggal 28 Oktober 2022 dikeluarkan secara sepihak sebagai pelanggan, tanpa ada teguran atau peringatan sebelumnya selayaknya hubungan langganan pada umumnya dengan alasan tidak membayar biaya langganan dari bulan Juli 2022 akan tetapi anehnya manajemen media BP tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mebayar tunggakannya untuk dapat tetap meneruskan berlangganan media BP tersebut;.....

12. Bahwa dengan demikian proses penyelesaian pengaduan masyarakat untuk mendapatkan hak jawab dan/atau hak koreksi terhadap suatu pemberitaan yang diduga menggunakan data yang tidak benar dan/atau pemberitaan lainnya yang diduga mengandung unsur – unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bahkan sampai adanya unsur ujaran kebencian melalui Dewan Pers sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal a quo **membutuhkan waktu yang lama** dan hal ini tidak sebanding dengan efek atau kerugian yang dialami oleh seseorang dan/atau Badan Publik yang menjadi obyek pemberitaan yang diduga mengandung unsur – unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bahkan sampai adanya unsur ujaran kebencian, yang langsung diterima dan dirasakan oleh seseorang dan/atau lembaga dan/atau Badan Publik saat berita tersebut beredar, bahkan mungkin masyarakat sudah lupa terhadap pemberitaan yang dikoreksi tersebut;.....

13. Bahwa pasca penggunaan Hak Koreksi yang dilakukan Pemohon terhadap media BP, selain dikeluarkan sebagai pelanggan media BP, media BP pada tanggal 9 Desember 2022 memberitakan secara “indept” dengan “head line” berjudul “KOLABORASI JAHAT BUNGKAM PENDAPAT” dimana diberitakan adanya oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tanpa menyebutkan nama LSM-nya yang berkolaborasi dengan Pj. Gubernur Banten Bapak Al Muktabar, yang bertugas sebagai “**JAGAL KHUSUS**” untuk menyerang balik pihak – pihak yang menyerang kebijakan dari Pj. Gubernur Banten dan dari narasi media BP menyebutkan jika oknum LSM tersebut hanya menakut – nakuti Badan Publik dengan cara menyidangkan di PTUN atau di Komisi Informasi akan tetapi kemudian berdamai dengan istilah “Ngampak”;

Bahwa dalam pemberitaan media BP tanggal 9 Desember 2022 tersebut, disebutkan profil oknum LSM tersebut yakni yang melakukan gugatan di PTUN Jakarta terhadap Ombudsman RI, terkait dengan hasil akhir pemeriksaan atas aduan Koalisi Masyarakat Sipil atas Pengangkatan Pj. Kepala Daerah, LSM ini juga yang melakukan gugatan terhadap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, di PTUN Serang, dan berdasarkan data berupa SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik di PTUN Jakarta maupun di PTUN Serang, oknum LSM yang melakukan gugatan baik terhadap Ombudsman RI maupun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang kebetulan ketuanya adalah Pemohon;.....

14. Bahwa mengingat adanya dugaan unsur - unsur pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bahkan sampai dugaan adanya unsur ujaran kebencian, terhadap oknum LSM dimaksud maka Pemohon kemudian berkonsultasi dengan pihak Kepolisian di wilayah Banten, dengan maksud Pemohon akan membuat Laporan secara Pidana akan tetapi pihak Kepolisian meminta Pemohon untuk terlebih dahulu mengajukan Laporan Pengaduan ke Dewan Pers, dengan alasan mengingat tulisan yang akan dilaporkan dalam bentuk pemberitaan di media massa;.....
15. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang Pemohon lakukan melalui aplikasi geogle, didapatkan fakta sering terjadinya perselisihan pemberitaan pers dengan masyarakat dalam hal ini baik pribadi maupun Badan/lembaga, menurut Pemohon permasalahan pokoknya bukan ketidaktahuan Para Pelapor tentang prosedur terhadap permasalahan pemberitaan pers ke Dewan Pers akan Para Pelapor diduga ingin menggunakan hak-nya untuk melaporkan secara pidana agar ada efek jera dan jangan ada "keistimewaan" atau "perlakuan yang berbeda" di hadapan hukum terhadap oknum wartawan dan/atau pimpinan media;.....
16. Bahwa dengan demikian bukan hanya Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal a quo akan tetapi terdapat pihak - pihak lainnya sesama warga negara Indonesia dan Badan Publik yang merasa dan telah dirugikan karena telah merasa tercemar nama baiknya dan tidak dapat menuntut secara pidana, dan hal ini akan terus terjadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang dengan masih berlakunya ketentuan Pasal a quo;
17. Bahwa dengan demikian Pemohon meyakini bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS sepanjang frasa "**kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers**" adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karena itu harus dianggap **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang frasa "kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" yang dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers dan/atau "kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" yang mengandung unsur - unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);**

Alasan Pemohon Untuk Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :.....

1. **Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS, berbunyi :**
 Pasal 15
 (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "**Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**";.....

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: **"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";**

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: **"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."**

2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU PERS, berbunyi :.....
Pasal 15
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.....
3. Bahwa berlakunya Frasa "kasus - kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi, karena tidak seluruh "kasus - kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" dapat diupayakan dan diselesaikan hanya oleh Dewan Pers dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, pembatasan itu dilakukan ketika ketika terjadi "Pemberitaan Pers" yang **dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers dan/atau "kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" yang mengandung unsur - unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);**.....
4. Bahwa didapatkan fakta jika sampai saat ini atau sekitar lebih dari 20 Tahun berlakunya UU PERS masih banyak wartawan maupun perusahaan pers baik cetak maupun online yang tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers, akan tetapi ketika terjadi "kasus - kasus dalam pemberitaannya" yang diduga mengandung unsur pidana dan ada perbuatan melawan hukum dalam bentuk apa pun tetap ditangani oleh Dewan Pers, karena berlindung pada Pasal a quo dan penyelesaiannya "hanya diselesaikan" dengan Hak Jawab atau Hak Koreksi, tanpa dapat menggunakan hak untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana;

Hal ini berbeda jika dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi Wartawan atau bukan perusahaan pers dan dilakukan di media sosial/ media online maka atas pemberitaan yang ditulisnya dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian, dengan menggunakan UU ITE dan lainnya.

Situasi tersebut diatas adalah kondisi nyata yang berkembang dan terjadi dalam masyarakat saat ini, hal ini telah menimbulkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta tidak dihormatinya atas hak dan kebebasan orang lain untuk melaporkan kepada pihak aparat kepolisian guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai berdasarkan pertimbangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dan hal ini tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah

menjamin adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta adanya **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** serta **penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis** dalam, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

5. Bahwa berlakunya Frasa “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” tersebut dilakukan oleh **dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers dan/atau “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);.....**
6. Bahwa Pemohon merasakan adanya keresahan dari masyarakat atas maraknya pemberitaan pers yang demikian, yang dibuktikan dengan tidak sedikit pihak – pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, bahkan difitnah dengan berita bohong, bahkan cenderung menjadi ujaran kebencian yang dibuat dalam bentuk pemberitaan media massa baik online maupun cetak, melaporkan langsung ke aparat hukum, Perilaku demikian dewasa ini makin marak terjadi di Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan ketentuan pasal a quo;.....
7. Bahwasanya permasalahan antara warga masyarakat dan/ atau Pejabat Publik dengan oknum wartawan dan/ atau perusahaan pers baik media cetak/ online sering kali terjadi, diantaranya yang dapat Pemohon sampaikan adalah beberapa link berita sebagai berikut :...
 - a. <https://wartasidik.co/2022/11/16/pemred-warta-sidik-geram-wartawan-dilaporkan-polisi-gunakan-hak-tolak-sesuai-uu-pers/>;
 - b. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/54610-tulis-berita-mahkamah-syariah-sita-rumah-warga-wartawan-dilaporkan-ke-polisi>;
 - c. <https://www.radartanggamus.co.id/2022/07/20/ini-sikap-tegas-pjs-terkait-wartawan-ajnn-yang-dilaporkan-ke-polisi/>;
 - d. <https://www.barometerindonesianews.net/2022/12/3-wartawan-pali-dilaporkan-ke-polisi.html>;
 - e. <https://voxttt.com/2020/08/27/wartawan-dilaporkan-ke-polisi-dewan-pers-surati-polres-alor-begini-isinya/67414/>;
 - f. <https://sorotntt.com/dipanggil-polisi-gegara-berita-diduga-jaksa-main-proyek-wartawan-tolak-diperiksa/>;
 - g. <https://bantenhits.com/2021/03/11/jaksa-di-lebak-laporkan-jurnalis-ke-polisi-gegara-berita-dugaan-minta-uang-rp15-juta-pokja-wartawan-bereaksi/>
8. Bahwa Pemohon pun pernah mengalami langsung ada permasalahan dengan media cetak/ e paper lokal dengan inisial BP yang telah 11 (sebelas) tahun beroperasi, permasalahan bermula

ketika media BP memberitakan dengan judul (Head line) "AROMA SILUMAN PEGAWAI TITIPAN" di SMKN 2 Kota Serang dan SMAN 2 Pandeglang yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2022, 29 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022 baik melalui online maupun cetak, dikarenakan adanya perbedaan data terkait jumlah tenaga guru dan tenaga Tata Usaha di 2 sekolah tersebut dengan data yang dimiliki oleh media BP yang diklaim berupa data DAPODIK yang didapatkan dari website resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
;.....

Bahwa walaupun sudah ada bantahan dari pihak 2 sekolah tersebut pemberitaan ini terus dilakukan secara massif dan menimbulkan keresahan dan kegaduhan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;.....

Bahwa karena belum pahamnya Pemohon kemudian mengirimkan surat pengaduan ke Dewan Pers, terkait dugaan data yang digunakan media BP tidak akurat bahkan Pemohon diduga Palsu, karena data DAPODIK yang Pemohon dapatkan dari website resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI adalah sama dengan pihak sekolah, dan setelah hampir 2 (dua) bulan Dewan Pers baru mengeluarkan Penilaian Sementara dan Rekomendasi dengan surat nomor 1406/DP-K/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dalam bentuk "penilaian sementara" artinya belum "final" dan baru dinyatakan final oleh Dewan Pers pada tanggal 1 Desember 2022, dalam bentuk "Risalah Penyelesaian" nomor:86/Risalah-DP/XII/2022 Tentang Pengaduan Moch Ojat Sudrajat S terhadap media cetak Banten Pos, dan Pemohon kemudian menggunkan Hak Koreksi;.....

9. Bahwa pada Risalah Penyelesaian" nomor:86/Risalah-DP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tersebut terdapat hal yang menarik karena media BP yang sudah 11 (sebelas) beroperasi ternyata tapi tidak terdata di Dewan Pers, sementara UU PERS sudah diundangkan dari tahun 1999 dan Dewan Pers sendiri juga mempunyai Fungsi mendata perusahaan Pers sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf (g) dan menimbulkan pertanyaan **kenapa Dewan Pers harus ikut menyelesaikan permasalahan karya jurnalistik suatu media yang tidak terdata di Dewan Pers?**;

Bahwa sepemahaman Pemohon, Dewan Pers sama seperti Organisasi Profesi lainnya, dengan nama yang memiliki fungsi yang sejenis contoh Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan dimana Organisasi profesi secara umum adalah melakukan "**pengawasan dan penataan profesi atau dengan kata lain mengembalikan kehormatan profesi yang telah dirusak oleh pelanggar etika profesi**" dan organisasi Profesi apa pun hanya menyelesaikan permasalahan terhadap anggota yang terdaftar atau terdata sebagai anggotanya, bahkan ketika terjadi permasalahan pidana yang dilakukan oleh anggotanya organisasi tersebut hanya memproses "permasalahan dugaan pelanggaran etik-nya saja" sedangkan jika terkait masalah perdata atau pidananya organisasi profesi tersebut "tidak mencampuri", contoh MKDKI pada bidang Kedokteran, Majelis Dewan Kehormatan untuk Advokat, Propam di Kepolisian dll;
.....

10. Bahwa diduga akibat menggunakan Hak Koreksi terhadap media BP, yang dilakukan oleh Pemohon, pada tanggal 9 Desember 2022 media BP memberitakan secara "indept" dengan "head line" berjudul "KOLABORASI JAHAT BUNGKAM PENDAPAT" dimana diberitakan adanya oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tanpa menyebutkan nama LSM-nya yang berkolaborasi dengan Pj. Gubernur Banten Bapak Al Muktabar, yang bertugas sebagai "JAGAL KHUSUS" untuk menyerang balik pihak - pihak yang menyerang kebijakan dari Pj. Gubernur Banten dan menyebutkan oknum LSM tersebut dapat ditarik kesimpulan hanya menakut - nakuti dengan cara menyidangkan para pihak di PTUN atau di Komisi Informasi akan tetapi

kemudian berdamai dengan istilah “Ngampak”, yang dapat diartikan di kalangan para aktivis LSM khususnya di Banten berdamai dengan imbalan sejumlah uang;

11. Bahwa benar dalam pemberitaan yang disampaikan oleh media BP tersebut tidak menyebutkan nama LSM-nya, akan tetapi media BP menarasikan Profil dari LSM tersebut, yakni :
- LSM tersebut yang melakukan gugatan di PTUN Jakarta terhadap Ombudsman RI, terkait dengan hasil akhir pemeriksaan atas aduan Koalisi Masyarakat Sipil atas Pengangkatan Pj. Kepala Daerah;
 - LSM ini juga yang melakukan gugatan terhadap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, di PTUN Serang;

dan berdasarkan data berupa SIPP baik di PTUN Jakarta maupun di PTUN Serang, LSM yang melakukan gugatan baik terhadap Ombudsman RI maupun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang kebetulan ketua-nya adalah Pemohon;

12. Bahwa adanya kalimat “JAGAL KHUSUS”, dan kata “NGAMPAK” yang ditujukan kepada LSM yang Pemohon yakini adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dimana Pemohon adalah Ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dalam pemberitaan yang dilakukan oleh media BP pada edisi 9 Desember 2022 adalah bentuk “pemberitaan yang menghakimi” dan telah mencemarkan nama baik, merendahkan harkat dan martabat baik Pemohon sebagai pribadi karena sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia maupun terhadap Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sendiri, dan berita tersebut tanpa bukti yang jelas, kapan dan dimana serta siapa saja yang menjadi korban “NGAMPAK”nya, dan jika ini tidak dapat dibuktikan tentunya dapat dikategorikan sebagai berita hoax, bahkan berita tersebut juga cenderung memprovokatif agar siapa pun yang membacanya untuk benci atau tidak suka dengan oknum LSM;

13. Bahwa Pemohon sangat menyesalkan jika kemudian image masyarakat terhadap LSM umumnya dan khususnya terhadap Perkumpulan Maha Bidik Indonesia serta terhadap Pemohon secara Pribadi menjadi jelek, padahal selama ini baik Pemohon maupun LSM Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sudah dikenal dikalangan masyarakat Banten memiliki reputasi yang baik dan hal ini dibangun dengan susah payah dan telah memberikan sumbangsih kepada Provinsi Banten dan nasional, prestasi tersebut adalah:
- a. LSM Perkumpulan Maha Bidik Indonesia pernah membongkar kasus korupsi Pengadaan lahan untuk SMKN, SMAN dan SKHN Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang pelaporannya melalui Kejaksaan Tinggi Banten;
 - b. Bahwa bersama dengan Tim dari Polda Banten melakukan OTT di Kantor BPN – Lebak, Tahun 2022;
 - c. Pemohon pernah diminta untuk menjadi salah satu orang yang dimintai pendapatnya dalam lahirnya program pendidikan gratis tingkat SMAN, SMKN dan SKHN di Provinsi Banten, di era Gubernur Wahidin Halim; dan.....
 - d. Pemohon juga pernah menjadi “Tenaga Pendukung Sosial Media Spesialis di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....

Seharusnya menjadi hak dari Pemohon ataupun Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang dijamin oleh UUD 1945 untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana, yang dilakukan oleh media BP tersebut ke pihak Kepolisian, yang telah membuat berita hoax, karena karya jurnalistik-nya tidak sesuai fakta dan merendahkan harkat dan martabat serta provokatif, sehingga dapat menimbulkan image buruk terhadap LSM secara umum, apalagi terbukti jika media BP tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers, akan tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena ketentuan Pasal a quo;

14. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) khususnya pada frasa “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila “dilakukan oleh **Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers; dan/atau pemberitaan pers” yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** adalah sejalan dengan Penjelasan Pasal 4 UU PERS dan Pasal 6 UU PERS, yang menekankan diwujudkannya Supermasi Hukum sehingga dapat ditegakkannya keadilan dan kebenaran menuju masyarakat yang tertib, sehingga bagi yang melakukannya juga dapat di proses hukum sebagaimana masyarakat umum lainnya yakni baik secara perdata dan pidana, sementara terkait pelanggaran kode etik jurnalistik bagi Insan Pers yang terdata di Dewan Pers tetap dapat berjalan di Dewan Pers....

Dan tidak menghilangkan "kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara" yakni pers yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar, bukan berdasarkan data yang tidak benar, yang dapat menyesatkan masyarakat, sehingga dapat ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib;

15. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) khususnya pada frasa “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila :.....
- “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” tersebut **dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers; dan/atau.....**
 - “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” **yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Pubik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)....**

Dapat membantu Dewan Pers dalam melakukan pendataan Perusahaan Pers sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf (g) dengan tidak menghilangkan peran Dewan Pers, Dewan Pers pun dapat menjadi “ahli” jika ada proses hukum baik perdata maupun pidana hal ini justru mewujudkan persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan, adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” **dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers; dan/atau “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);.....**
3. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” **dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers; dan/atau “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);**
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Pemohon,



Moch Ojat Sudrajat S.